

Kajian Yuridis Terhadap Aktivitas Merekam Film Pada Bioskop Ditinjau Dari Kajian Hukum Perdata

Wulan Windiarti*¹, Muhammad Luthfi Radian²

¹²Universitas Pelita Bangsa

Korespondensi: wulanwindiarti@pelitabangsa.ac.id

Info Artikel

Diterima : 6-11-2023

Direvisi : 11-11-2023

Disetujui : 14-11-2023

Diterbitkan : 29-11-2023

Keywords : *Legal Protection, Piracy, Film*

Abstract : *Intellectual Property or commonly abbreviated as IP is a special right which means that it can only be used or exercised by the copyright owner, therefore this Intellectual Property Rights must be protected which is a creation that comes from art, literature, music, and programs. computers that play a major role in enriching and shaping human civilization from century to century or from era to era. Copyright infringement is based on two (2) main things, such as intentionally and not having the right to publish it, duplicating it, giving permissions in doing so, and being accompanied by the intentional distribution, display, and sale of a work to many people. -works or items that violate a person's copyright. One of the deviations from copyright is to reproduce and share films through network media or the internet by streaming or downloading, where downloading films for free that does not have the permission of the creator of the work is very detrimental to the copyright holder. normative legal research. In conducting this research, this research uses a normative type of research and this research uses a statutory approach and a conceptual approach which is a research focused on studying norms and rules in accordance with positive law related to alternative dispute resolution in trademark licensing agreements in Indonesia.*

Kata kunci : *Perlindungan Hukum, Pembajakan, Film*

Abstrak : Kekayaan Intelektual atau biasa disingkat KI ialah sebuah hak yang bersifat khusus yang artinya hanya dapat digunakan atau dilaksanakan oleh para pemilik hak cipta tersebut, oleh karenanya Hak Kekayaan Intelektual ini haruslah dilindungi yang merupakan ciptaan yang bersumber dari seni, sastra, musik, dan program-program komputer yang sangat berperan besar dalam memperkaya dan membentuk peradaban manusia dari abad ke abad atau dari jaman ke jaman. Pelanggaran terhadap hak cipta didasari oleh dua (2) hal-hal pokok seperti dengan kesengajaan dan tidak memiliki hak dalam mengumumkannya, menduplikasikan, memberikan izin-izin didalam melakukan hal tersebut, dan disertai kesengajaan mengedarkan, memperlihatkan, serta melakukan penjualan terhadap orang banyak suatu karya-karya atau barang-barang yang melanggar sebuah hak cipta orang. Salah satu penyimpangan dari hak cipta ialah memperbanyak dan memberitahukan film-film melewati media jaringan atau internet dengan cara menstreaming atau mengunduh, dimana dengan mengunduh film secara gratis yang tidak memiliki izin dari sang pencipta karya hal ini sangat merugikan pemegang hak cipta. penelitian hukum secara normatif. Dalam melakukan penelitian ini menggunakan jenis penelitian secara normatif serta penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual yang merupakan penelitian berfokus pada pengkajian norma-norma dan kaidah-

kaidah sesuai dengan hukum positif terkait alternatif penyelesaian sengketa dalam perjanjian lisensi merek di Indonesia.

I. PENDAHULUAN

Sebagai sebuah karya, film adalah sebuah Kekayaan Intelektual atau biasa disingkat KI yang sangat melekat oleh pada diri setiap pencipta. Menurut Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman (UU Perfilman), film didefinisikan sebagai sebuah karya cipta budaya yang adalah sebuah media-media komunikasi massal dan pranata sosial yang diciptakan berdasarkan oleh kaidah sinematografi yang disertai atau tanpa suara dan dipertontonkan, selain itu film sebagai sebuah karya seni yang berupa dari objek-objek dari hak cipta yang dilindungi oleh peraturan di Indonesia, oleh karenanya sang pencipta film memiliki hak eksklusif yang artinya dapat memonopolikan karya-karya ciptaan yang bertujuan melakukan perlindungan dari karyanya dari orang ketiga atau pihak-pihak lainnya, dan juga pemilik karya dapat memperbanyak karya ciptaan nya dan atau dalam memberi orang lain izin yang bertujuan agar mendapatkan sebuah keuntungan-keuntungan yang bersifat ekonomi.¹

Pelanggaran terhadap hak cipta didasari oleh dua (2) hal-hal pokok seperti dengan kesengajaan dan tidak memiliki hak dalam mengumumkannya, menduplikasikan, memberikan izin-izin didalam melakukan hal tersebut, dan disertai kesengajaan mengedarkan, memperlihatkan, serta melakukan penjualan terhadap orang banyak suatu karya-karya atau barang-barang yang melanggar sebuah hak cipta orang, salah satunya adalah penyimpangan dari hak cipta ialah memperbanyak dan memberitahukan film-film melewati media jaringan atau internet dengan cara menstreaming atau mengunduh, dimana dengan mengunduh film secara gratis yang tidak memiliki izin dari sang pencipta karya hal ini sangat merugikan pemegang hak cipta. Pada tahun 2021 lembaga Kementerian Komunikasi dan Informasi melakukan hal-hak seperti pemblokiran beberapa situs jaringan atau website film hasil sebuah pembajakan seperti Indo21 dan Indostreaming dan beberapa website yang bersifat illegal, dimana para tersangka yang membuat website atau jasa penyedia film-film buah hasil dari pembajakan ini membuat penggantian nama-nama dan domain website yang bertujuan agar menghindari dari aparat hukum di Indonesia dalam melakukan tugasnya

¹ Ningsih, A. S., & Maharani, B. H. (2019). Penegakan Hukum Hak Cipta Terhadap Pembajakan Film Secara Daring. *Jurnal Meta-Yuridis*, 2(1)., hlm. 16.

dengan cara melalui aplikasi media sosial seperti Telegram.² Masalah lain juga ada pada tingkat keinginan komunitas masyarakat dalam mengakses situs film bajakan. Dimana masyarakat terlanjur menikmati keberadaan situs film bajakan dengan selalu mencari cara untuk dapat mengakses film bajakan tersebut, hal ini dilakukan karena memberikan keuntungan ekonomis bagi penontonnya maupun pelaku pembajakannya.

Pembajakan secara ilegal pada film sangat berdampak besar pada kehidupan berbangsa dan bernegara.³ Dimana pihak yang terdampak kerugian atas kejahatan ini adalah sebagai berikut: 1) Pembuat karya, karena tidak mendapatkan keuntungan sejumlah uang yang seharusnya sang pembuat film dapat memperoleh keuntungan tersebut, yang dapat mengakibatkan menurunnya minat membuat karya untuk melakukan pembuatan karya-karya baru; 2) Masyarakat dan konsumen dan masyarakat, karena mereka membeli kreasi yang memiliki kualitas yang sangat rendah serta tanpa memiliki antusiasme agar terciptanya karya yang sangat inovatif dan terbaru serta lebih baik lagi, selain itu masyarakat-masyarakat sebagai penikmat atau konsumen dari film-film bajakan, semakin besar perilakunya yang tidak lagi melihat perlunya mempertanyakan apakah barang itu merupakan hasil dari pelanggaran atau tidak, hal ini menumbuhkan sikap ketidakpedulian terhadap sesuatu yang baik dan buruk, apa yang sah atau tidak valid, meskipun negara kita adalah negara berbasis hukum; 3) Negara, dikarenakan dengan banyak kecurangan di bidang hak cipta, yang mengakibatkan sektor-sektor penghasilan negara melalui pajak-pajak dari penghasilan hak cipta, sangatlah terlihat bahwa pemerintah sangatlah kurang menguntungkan negara dikarenakan negara tidak mendapatkan pendapatan dari sektor yang cukup potensial sebagai salah satu dari sumber dana yang dipergunakan dalam pengembangan dan pembangunan sebuah negara; 4) Hubungan Internasional, hal ini menyebabkan ciptaan orang asing terganggu hak ciptanya yang membuat negara tersebut tidak percaya dengan perlindungan hukum terhadap para hak cipta di Indonesia.

II. METODE PENELITIAN

Dalam melakukan penelitian guna mengumpulkan data yang diperlukan, penulis menggunakan metode deskriptif, yaitu menggambarkan dan menganalisis data-data yang relevan dengan objek penelitian yang penulis kumpulkan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode-metode sebagai berikut:

² Kompas. (nd.). <https://www.kompas.com/> diakses pada tanggal 06 November 2023.

³ Wasita, A. (2020). Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta Atas Film Impor. *Business Economic, Communication, and Social Sciences (BECOSS) Journal*, 2(2), 169-180., hlm. 179.

1. Pendekatan Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah suatu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau sekunder belaka. Dalam metode penelitian kepustakaan, penulis menggunakan data sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka.

2. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang mencakup :

- a. Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang mempunyai otoritas (otoritatif). Bahan hukum tersebut terdiri atas peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi, putusan hakim⁴, namun hanya beberapa saja yang tercantum dibawah ini selebihnya ada dalam pembahasan:
 - 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
 - 2) Undang-Undang Hak Cipta;
- b. Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Dimana bahan hukum tersebut memberikan informasi atau hal-hal yang berkaitan dengan isi bahan hukum primer dan impelementasinya.
- c. Bahan Hukum Tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan atas bahan hukum primer dan sekunder, misalnya kamus, ensiklopedia, dan bibliografi yang terkait dengan pembahasan penelitian ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dikumpulkan melalui prosedur inventarisasi dan identifikasi peraturan perundang-undangan, serta klasifikasi dan sistematisasi bahan hukum sesuai permasalahan penelitian. Oleh karena itu, teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan studi kepustakaan. Studi kepustakaan dilakukan dengan cara membaca, menelaah, mencatat membuat ulasan bahan-bahan pustaka yang ada kaitannya dengan Kepailitan.

4. Teknik Analisis Data

Metode yang digunakan untuk menganalisis dan menarik kesimpulan dari hasil penelitian adalah metode analisis yuridis kualitatif yang berdasarkan⁵:

⁴ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm.47.

⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, 2007, hlm.52.

- a. Perundang-undangan yang satu tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lainnya;
- b. Memperhatikan hirarki peraturan perundang-undangan;
- c. Mewujudkan kepastian hukum;
- d. Mencari hukum yang hidup dimasyarakat baik tertulis maupun tidak tertulis;

III. PEMBAHASAN

A. Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pembajakan Film Berdasarkan KUHPer dan Undng-Undang Hak Cipta

Berdasarkan Menurut pakar hukum Soerjono Soekanto beberapa faktor yang dapat mempengaruhi dalam penegakan hukum adalah sebagai berikut: 1) Faktor dalam penegakan hukum, dalam ruang lingkup ini memiliki penerapan hukum yang sangat luas, oleh karenanya untuk mencakup mereka yang berada di dunia hukum maupun tidak; 2) Faktor-faktor yang menekankan pada peraturannya; 3) Faktor sarana dan Prasarana; dan 4) Faktor kebudayaan dan Faktor Masyarakatnya.

Penegakan hukum terhadap terhadap pelaku pembajakan film tanpa seizin pemilik dari hak cipta, dalam hal ini dilakukan oleh sang pemegang dari hak cipta. Sanksi pidana dalam segi umum dikenakan terhadap sebuah aktivitas pemalsuan yang sangat serius, dalam hal ini sanksi pidana atas pelanggaran hak cipta di negara Indonesia dapat dipenjara dengan ancaman penjara paling sebentar 1 bulan dan paling lama 7 (tujuh) tahun yang dapat disertai dengan denda senilai satu juta rupiah paling sedikit dan paling banyak senilai lima miliar rupiah, segi lain barang atau ciptaan yang merupakan dari hasil sebuah tindak pidana pembajakan dan alat yang dipakai dalam melakukan kejahatan tersebut akan disita oleh negara. Beberapa masalah dalam penegakan hukum atas pembajakan hak cipta ini adalah sebagai berikut:⁶

- 1) peraturan tentang penegakan hukum pelanggaran hak cipta belum maksimal dijalankan;
- 2) Pemerintah Indonesia belum menunjukkan kemauan yang sangat kuat dalam melakukan penegakan hukum pelanggaran hak cipta
- 3) Pengetahuan masyarakat yang luas tentang hak cipta masih kurang atau bukan hukum; dan

⁶ Isnaina, N. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Cipta Terkait Pembajakan Sinematografi Di Aplikasi Telegram. *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 27(7), 992-1006., hlm. 1002.

4) Beberapa aparat penegak hukum masih kurang paham dalam hak cipta.

Peraturan hukum yang berlaku yaitu UU Hak Cipta telah mengatur perihal pencegahan- pencegah atas pelanggaran hak cipta atau karya-karya dan sangat berkaitan dengan sarana yang berbasis teknologi, maka dengan ini pemerintah memiliki hak dalam melakukan pengawasan kepada para pembuat dan penyebaran sebuah konten, selain itu melakukan kerjasama dengan beberapa pihak serta pengawasan terhadap tindak pidana pembajakan secara ilegal yang tidak memiliki izin yang diputar di tempat umum seperti layar tancap. Peraturan Menteri Hukum dan Ham (Permenkumham) Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Penutupan Konten dan atau Hak Akses Pengguna Pelanggaran Hak Cipta dan atau Hak Terkait Dalam Sistem Elektronik, peraturan menteri tersebut merupakan pelaksanaan dari sebuah peraturan Pasal 56 ayat 2 UU Hak Cipta, di dalam peraturan tersebut pelaporan atas dugaan dari pelanggaran hak cipta dapat dilakukan dengan tata kelola secara tidak langsung maupun langsung yang artinya dapat dilakukan dengan online asalkan hal tersebut memenuhi persyaratan-persyaratan yang sudah ditentukan oleh instansi terkait, setelah itu apabila bukti bahwa situs yang dilaporkan tersebut melakukan sebuah pelanggaran hak cipta maka situs milik pembajak dapat diblokir dengan cara pemilik hak cipta melakukan permohonan pemblokiran.

B. Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Cipta Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta

Perlindungan hukum yang dilakukan dalam bidang hak cipta, tidak hanya bertujuan melindungi penciptaan orang perorangan, akan tetapi ditunjukkan bahwa hal tersebut akan melindungi semua kreasi-kreasi yang diklasifikasikan sebagai produk budaya bangsa.⁷ Dengan lahirnya UU Hak Cipta, negara merencanakan hak cipta sebagai suatu pekerjaan dari peninggalan prasejarah, sejarah dan benda-benda kebudayaan lainnya. Negara dalam hal ini memutuskan karya-karya ciptaan dan hasil budaya orang yang dimiliki bersama seperti cerita, dongeng, legenda, kerajinan, cerdas, tarian, film, dan ilustrasi lainnya. Untuk mengumumkan atau melipatgandakan kreasi ini, orang-orang yang bukan penduduk spesial Indonesia harus menjadi izin dari lembaga terkait dalam hal ini. Ketentuan yang berkaitan

⁷ Stefano, D. A., Saptono, H., & Mahmudah, S. (2016). Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta Film Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Yang Dilakukan Situs Penyedia Layanan Film Streaming Gratis Di Internet (Menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta). *Diponegoro Law Journal*, 5(3), 1-11., hlm. 2.

dengan hak cipta didukung oleh negara bagian, diatur lebih lanjut oleh peraturan pemerintah.

Implementasi undang-undang hak cipta meskipun dalam segi dan sisi akan diarahkan dalam melindungi pencipta, tetapi untuk hal-hal tertentu masih harus terus menerus untuk memprioritaskan kepentingan-kepentingan masyarakat yang sangat luas, selain itu kemajuan kegiatan seperti di bidang pendidikan, sains, serta penelitian dan pengembangan (Litbang), dalam melakukan sebuah karya atau ciptaan di bidang sastra dan sains. KEMENKUMHAM setelah mendengar pertimbangan dari dewan hak cipta dapat memerlukan pemegang hak cipta untuk melakukan terjemahan dan/atau melipatgandakan sebuah karya di wilayah Republik Indonesia pada waktu yang ditentukan. Dalam melipatgandakan atau menyewakan pekerjaan perekaman suara, lembaga penyiaran untuk membuat, mengalikan, atau menyiarkan karya-karya siarannya. Sama seperti individu lain, cipta juga tahu membatasi penggunaan atau pemanfaatan, dengan demikian, tidak benar ada asumsi bahwa pemegang hak cipta dapat digunakan sesuka hati.⁸ Prosedur untuk akuisisi hak cipta pada prinsip dapat diperoleh dengan kewajiban penciptaan yang terwujud. Ini berbeda dengan karya intelektual lain yang membutuhkan dalam memperoleh hak mereka melalui proses pendaftaran. Pada dasarnya ciptaan dapat didaftarkan, akan tetapi fungsi pendaftaran hanya alat papan yang berhak atas hak cipta. Selain itu, pendaftaran ini akan memberikan banyak manfaat, yaitu pendaftaran akan tetap dianggap sebagai pencipta sampai ada pihak lain yang membuktikan bahwa mereka berada di hadapan pengadilan. Pendaftaran menyukai perlindungan hukum sampai putusan hakim memiliki kekuatan hukum permanen yang menunjukkan bahwa pihak lain bukan kandidat yang merupakan pencipta. Berkenaan dengan perlindungan hukum perlindungan hukum, bidang hak cipta mengetahui sistem deklaratif, yaitu negara melindungi makhluk secara otomatis setelah kelahiran kreasi tanpa didahulukan oleh pendaftaran. Sementara paten, tanda, desain industri, adhesi sistem konstitutif, ada perlindungan hukum antara negara dan kandidat jika ada pendaftaran pertama.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan baik secara teoritis maupun melihat korelasinya dengan analisa dalam studi kasus, dengan ini penulis memberikan simpulan sebagai berikut:

⁸ Doly, D. (2020). Penegakan Hukum terhadap Pembuat Situs Streaming Film Bajakan. Vol. XII, (1)., hlm. 1.

1. Penegakan hukum terhadap terhadap pelaku pembajakan film tanpa seizin pemilik dari hak cipta, dalam hal ini dilakukan oleh pemilik atau pemegang dari hak cipta tersebut. Penegakan yang dapat diterapkan ialah berupa sanksi yang bersifat pidana dalam segi umum dikenakan terhadap sebuah aktivitas pemalsuan yang sangat serius, dalam hal ini sanksi pidana atas pelanggaran hak cipta di negara Indonesia dapat dipenjara dengan ancaman penjara paling sebentar 1 bulan dan paling lama 7 (tujuh) tahun yang dapat disertai dengan denda senilai satu juta rupiah paling sedikit dan paling banyak senilai lima miliar rupiah, segi lain barang atau ciptaan yang merupakan dari hasil sebuah tindak pidana pembajakan dan alat yang dipakai dalam melakukan kejahatan tersebut akan disita oleh negara.
2. Perlindungan hukum kepada hak cipta di Indonesia saat ini diatur dalam UU Hak Cipta, perlindungan-perlindungan hak cipta yang dimaksudkan agar mendorong individu-individu dalam bersosial dan bernegara yang mempunyai keterampilan gagasan atau intelektual dan kreativitas- kreativitas sehingga semangat menciptakan banyak pekerjaan dengan hak cipta yang berguna untuk kemajuan sebuah bangsa, oleh karenanya berdasarkan dengan adanya sebuah peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hak cipta, pemilik dari sebuah karya atau ciptaan tidak perlu khawatir tentang keadaan ciptaannya karena sudah dilindungi oleh hukum di Indonesia, yang dapat diartikan bahwa setiap orang yang pertama kali melakukan pendaftaran dan penerbitan akan sangat diakui bahwa karya atau ciptaan tersebut dilindungi dan diawasi dari pihak manapun.

V. SARAN

Mengingat masih banyaknya permasalahan dan ketidak jelasan yang ditemukan penulis dalam menyelesaikan penelitian ini, maka dalam kaitannya dengan permasalahan yang ada dalam penelitian ini, penulis mencoba memberi saran sebagai berikut:

1. Sebaiknya mengenai penegakan hukum bagi pelaku pembajakan harus lebih diatur peraturan yang lebih terperinci oleh pihak-pihak terkait sehingga tidak ada celah bagi para pelaku maupun yang akan melakukan tindakan yang merugikan tersebut
2. Dan untuk masyarakat pun harus lebih sadar serta bijak dalam penggunaan internet maupun lebih memilah hiburan yang lebih baik serta tidak akan menimbulkan kerugian bagi para seniman atas karyanya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press, 2007.

Zainuddin Ali. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

Sumber Lain

Kompas. (nd.). <https://www.kompas.com/> diakses pada tanggal 06 November 2023.

Ningsih, A. S., & Maharani, B. H. (2019). Penegakan Hukum Hak Cipta Terhadap Pembajakan Film Secara Daring. *Jurnal Meta-Yuridis*, 2(1).

Wasita, A. (2020). Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta Atas Film Impor. *Business Economic, Communication, and Social Sciences (BECOSS) Journal*, 2(2), 169-180.